



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Propinsi KM 9 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam (Gedung Graha Pemuda)

Telp./Fax ( 0542 ) 7211 567 Email: [ppudisdikpora@gmail.com](mailto:ppudisdikpora@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor: 421.1 / 004 / Disdikpora/ I / 2018

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PROGRAM KELOMPOK BERMAIN TABITA"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT

1. Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beserta perubhannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMPERHATIKAN :

1. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tabita dari : Ester A.Mamoto,S.Pd selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain, Tanggal 01 Nopember 2017 berserta lampirannya.
2. Hasil Verifikasi Tim tanggal, 04 Desember 2017 kepada Lembaga tersebut dapat

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA

kepada:

Nama Lembaga : KB TABITA  
Jenis Program : Kelompok Bermain  
Alamat : Jln. Gereja RT 08  
Kelurahan/Desa : Gersik  
Kecamatan : Penajam  
Kabupaten : Penajam Paser Utara  
Penanggung Jawab : Ester A.Mamoto S.Pd  
Pengelola/Kepala : Ester A.Mamoto,S.Pd

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 ( Tiga Puluh Hari ) sebelum izin ini berakhir.
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Kepala,

  
Marjani, S.Sos.M.Si

NIP. 197109231994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara ( sebagai laporan )
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Penajam
4. Camat Penajam
5. Arsip